

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765
0



<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Penerimaan Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Tamu
2. Buku Agenda Tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765

0



<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan

-
- Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
1. Petugas keamanan (Pamdal) menyapa tamu dan menanyakan maksud dan tujuannya.
 2. Petugas keamanan (Pamdal) melakukan pencatatan pada agenda tamu terkait identitas dan keperluan tamu.
 3. Petugas keamanan (Pamdal) mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tamu (ruang pelayanan).
 4. Petugas keamanan (Pamdal) menginformasikan kepada pegawai UPTD KPHL Batu Rook yang akan ditemui tentang identitas tamu serta keperluannya.
 5. Pegawai UPTD KPHL Batu Rook menemui tamu di ruangan tamu (ruang pelayanan) atau langsung bertemu diruang kerja yang bersangkutan (sesuai persetujuan pegawai yang akan ditemui).
 6. Petugas keamanan (Pamdal) mempersilahkan tamu kembali pulang bilamana urusan sudah selesai dan mencatat waktu terakhir kunjungan tamu pada buku agenda tamu.

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat dikirimkan bantuan Tenaga Pengukuran
2. Kasubbag Tata Usaha mencatat surat permohonan ke dalam agenda surat masuk kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHL Batu Rook.
3. Kepala KPHL Batu Rook melakukan disposisi terkait permohonan Tenaga Pengukuran kemudian diteruskan pada kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan
4. Kasi Perencanaan dan PemanfaatanHutan mengirimkan petugas pengukuran disertai Surat Perintah Tugas yang disesuaikan dengan barang bukti yang diperoleh
5. Setelah selesai melakukan pengukuran oleh petugas yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Pengukuran dan Berita Acara Hasil Pengukuran , selanjutnya Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan melaporkan hasilnya kepada Kepala UPTD KPHL Batu Rook
6. Kepala UPTD KPHL Batu Rook menerima hasil laporan dimaksud untuk kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi terkait tidak kasus tindak pidana bidang kehutanan

Waktu Penyelesaian

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak - Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75765 75765
0



<https://kphlbaturook.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kehutanan / Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

30 Menit

Bisa disesuaikan dengan kebutuhan tamu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kehumasan

Pengaduan Layanan

1. Oleh Sub Bagian Tata Usaha